



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN KURIKULUM  
OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) UIN MATARAM TAHUN 2025**

Nomor : 1860/Un.12/PP.00.9/05/2025

Nomor : B-1922/Un.02/HK.07.00/05/2025

---

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag:** Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 100, Pagesangan, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si:** Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam Pendampingan Penyusunan Kurikulum OBE Universitas Islam Negeri Mataram, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa UIN Mataram adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1  
TUJUAN**

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan berupa pelaksanaan pendampingan penyusunan kurikulum OBE Universitas Islam Negeri Mataram.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan pendampingan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kepada UIN Mataram untuk penyusunan kurikulum OBE Universitas Islam Negeri Mataram, berupa kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Kurikulum OBE Program Studi Sarjana dan Pascasarjana;
2. Pengembangan RPS dan SAP Berbasis OBE;
3. Pengembangan Asesmen Berbasis Outcome;
4. Kegiatan pendampingan kurikulum lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

## **PASAL 3**

### **PEMBIAYAAN**

1. Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada PIHAK PERTAMA yang ditentukan dan dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Besar dan mekanisme pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan akan ditentukan oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **PASAL 4**

### **PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pola prosedur, dan mekanisme yang disepakati kedua belah Pihak yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**PASAL 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Mataram.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure lalai memberitahukan PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami Force Majeure dianggap telah memperoleh persetujuan dari PIHAK yang tidak mengalami Force Majeure atas penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut apabila PIHAK yang tidak mengalami Force Majeure tidak memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK yang mengalami Force Majeure dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3).
- (6) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK, apabila Force Majeure terjadi atau berlangsung secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

**PASAL 8**  
**PERUBAHAN ISI PERJANJIAN**

Setiap perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) dalam perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 7**  
**PEMBERITAHUAN**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, e-mail, atau dalam hal mendesak, melalui telepon atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui e-mail dan ditujukan ke alamat-alamat korespondensi sebagai berikut.

UIN Mataram

Jalan Gajah Mada No.100, Pagesangan, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

Email : [info@uinmataram.ac.id](mailto:info@uinmataram.ac.id)

Telp : (0370) 621298

Up : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email : [humas@uin-suka.ac.id](mailto:humas@uin-suka.ac.id) dan [kerjasama@uin-suka.ac.id](mailto:kerjasama@uin-suka.ac.id)

Telp : (0274) 589621

Up : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dibubuhi stempel dinas, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

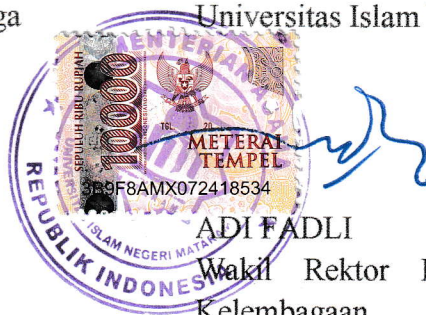
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta,



ABDUR ROZAKI  
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Kerja Sama

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Mataram,



ADI FADLI  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kelembagaan